

**TESIS**

**PERANAN NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA APOSTILLE SEBAGAI  
UPAYA PENYEDERHANAAN TAHAPAN PROSES LEGALISASI  
DOKUMEN PUBLIK**

*THE ROLE OF THE NOTARY AFTER THE APPLICATION OF THE  
APOSTILLE AS AN EFFORT TO SIMPLIFY THE STAGES OF THE  
PUBLIC DOCUMENT LEGALIZATION PROCESS*



Oleh:

**ISMA WIDYA ASTUTI B  
NIM. B022192040**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PERANAN NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA APOSTILLE SEBAGAI  
UPAYA PENYEDERHANAAN TAHAPAN PROSES LEGALISASI  
DOKUMEN PUBLIK**

*THE ROLE OF THE NOTARY AFTER THE APPLICATION OF THE  
APOSTILLE AS AN EFFORT TO SIMPLIFY THE STAGES OF THE  
PUBLIC DOCUMENT LEGALIZATION PROCESS*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

**Isma Widya Astuti B**  
**NIM. B022192040**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## TESIS

### PERANAN NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA APOSTILLE SEBAGAI UPAYA PENYEDERHANAAN TAHAPAN PROSES LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK

Disusun dan diajukan oleh:

**ISMA WIDYA ASTUTI B**  
**B022192040**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 15 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A  
NIP.197701202001122001

  
Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn  
NIP. 197906092009121001

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum  
NIP.19641123 199002 2 001

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P  
NIP.19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Isma Widya Astuti B  
NIM : B022192040  
Program Studi : Magister Kenotariatan


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul :  
"Peranan Notaris Setelah Berlakunya *Apostille* Sebagai Upaya  
Penyederhanaan Tahapan Proses Legalisasi Dokumen Publik" adalah  
benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya  
dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar  
Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya  
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional  
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-  
Undangan yang berlaku.

Makassar, 06 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



  
Isma Widya Astuti B  
NIM. B022192040

## UCAPAN TERIMAKASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa peneliti haturkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad ﷺ sehingga proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin sampai dengan penulisan tesis dengan judul “PERANAN NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA *APOSTILLE* SEBAGAI UPAYA PENYEDERHANAAN TAHAPAN PROSES LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK” ini dapat diselesaikan dengan baik. *Alhamdulillah*.

Penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti persembahkan kepada orang-orang yang telah menyebutkan nama peneliti di setiap do'anya, Ayahanda Baharuddin, S.Sos dan Ibunda alm. Hj. Asnawati yang dengan ikhlas, sabar dan penuh kasih sayang selalu mendoakan peneliti hingga sampai pada tahap ini. Tak lupa peneliti haturkan terima kasih kepada kakak terkasih Diana Asfarahma, Dwi Satriafni, dan Riski Wira Purnamasari yang senantiasa memberikan dukungan tenaga, modal, dan moral guna penyelesaian penyusunan tesis ini.

Peneliti menyadari, begitu banyak kendala dan hambatan dalam menyelesaikan tesis ini. Namun, berkat arahan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun tak dapat dipungkiri masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., MA selaku Pembimbing Utama dan Dr. Muhammad Aswan., SH., M.Kn selaku Pembimbing Pendamping atas kesediaan waktu, segala kesabaran, bantuan, bimbingan, nasihat, arahan, dan juga saran yang diberikan selama ini kepada peneliti. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan pula kepada Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P selaku penguji, Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M. selaku penguji dan Ida Wahida., S.H., M.Kn. selaku penguji yang telah memberikan arahan, saran dan masukan untuk perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). (Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan), Prof. Subehan., S.Si., M.Pharm.,Ph.D.,Apt. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pengembangan), Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi), Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis);

2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr.Maskun,S.H.,LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof.Dr. Iin Karita Sakharina,S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan berlangsung;
6. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik;
7. Bapak dan Ibu pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan yang sangat ramah yang telah mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi dan bersedia untuk dilakukan wawancara terkait dengan penulisan tesis ini.

8. Sahabat-sahabat saya di S2 Kenotariatan, Andi Dala Ulang, Widya Dwi Erika, Adita Ayu Resky, dan Nurina Aini terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada peneliti.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin VERUM 2019 terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan selama ini.
10. Terima kasih untuk Keluarga Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kelas B yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-satu;
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu serta menyumbangkan pemikirannya kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari segi penulisan. Oleh karena itu dengan ikhlas dan terbuka peneliti mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 13 April 2022

**Isma Widya Astuti B**

## ABSTRAK

**ISMA WIDYA ASTUTI B (B022192040).** *Peranan Notaris Setelah Berlakunya Apostille Sebagai Upaya Penyederhanaan Tahapan Proses Legalisasi Dokumen Publik*, dibimbing oleh lin Karita Sakharina dan Muhammad Aswan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Notaris setelah berlakunya *apostille* sebagai upaya penyederhanaan tahapan proses legalisasi dokumen public dan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap dokumen publik yang telah dilegalisasi apostille.

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan Notaris setelah berlakunya *Apostille* sebagai upaya penyederhanaan tahapan proses legalisasi dokumen publik tetap berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris sebagai pejabat umum yaitu mengesahkan tanda tangan Pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi. Sedangkan legalisasi apostille dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM untuk dokumen public yang akan dipakai diluar negeri; dan 2) Kepastian hukum terhadap dokumen publik yang telah dilegalisasi secara *Apostille* adalah dijaminnya dokemen publik yang telah dilegalisasi secara *Apostille* tersebut akan diakui dan diterima oleh semua Negara yang telah meratifikasi Konvensi *Apostille*. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam prosedur legalisasi dokumen publik yang akan digunakan ke Luar Negeri atau sebaliknya.

**Kata Kunci :** *Apostille, Notaris, Legalisasi, Dokumen Publik.*

## ABSTRACT

**ISMA WIDYA ASTUTI B** (B022192040). *The Role of a Notary After the Applicability of the Apostille as an Effort to Simplify the Stages of the Public Document Legalization Process*, supervised by lin Karita Sakharina and Muhammad Aswan.

This study aims to analyze the role of a notary after applying the apostille as an effort to simplify the stages of the process of legalizing public documents and to analyze legal certainty for public documents that have been legalized by apostille.

This type of research is a type of empirical research. Data is qualified as primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews, and secondary data was obtained through literature studies. The data collected is then processed using a qualitative analysis approach.

The results of the study show that: 1) The role of a Notary after the entry into force of the Apostille as an effort to simplify the stages of the process of legalizing public documents remains based on the authority possessed by a Notary as a public official, namely validating the Official's signature, validating stamps, and/or official seals in the requested documents based on verification. Meanwhile, the legalization of apostille is carried out by the Ministry of Law and Human Rights for public documents that will be used abroad; and 2) Legal certainty for public documents that have been legalized by Apostille is the guarantee that public documents that have been legalized by Apostille will be recognized and accepted by all countries that have ratified the Apostille Convention. This certainly provides convenience for the public in the procedure for legalizing public documents that will be used abroad or vice versa.

**Keywords:** *Apostille, Notary, Legalization, Public Documents.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Dokumen.....	15
1. Pengertian Dokumen .....	15
2. Jenis-Jenis Dokumen .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	22
C. Peranan Notaris Dalam Transaksi Elektronik.....	26
D. Konsep Apostille .....	32
E. Landasan Teori .....	42
1. Teori Tanggung Jawab.....	42
2. Teori Kepastian Hukum .....	43
F. Kerangka Pikir.....	44

G. Bagan Kerangka Pikir.....	48
H. Definisi Operasional .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Tipe Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian .....	51
C. Populasi dan Sampel .....	52
D. Jenis dan Sumber Data .....	52
E. Teknik Pengumpulan Data .....	53
F. Analisis Data .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Peranan Notaris Setelah Berlakunya <i>Apostille</i> Sebagai Upaya Penyederhanaan Tahapan Proses Legalisasi Dokumen Publik.....	55
B. Kepastian Hukum Terhadap Dokumen Publik Yang Telah Dilegalisasi <i>Apostille</i> .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan era perdagangan bebas, perpindahan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain menjadi lebih mudah, baik perpindahan dalam suatu wilayah kedaulatan atau perpindahan antar wilayah kedaulatan suatu negara. Menyesuaikan dengan individu yang sangat mudah berpindah-pindah, sama halnya dengan dokumen publik, dokumen publik juga dapat berpindah dari suatu negara ke negara lainnya. Contohnya Putusan pengadilan, Surat keterangan Instansi, atau hingga bukti-bukti yang diperlukan di pengadilan.

Dokumen publik yang berpindah tersebut biasanya akan disebut dengan dokumen publik asing. Karena suatu negara memiliki kedaulatannya sendiri-sendiri maka, setiap negara akan memperhatikan setiap dokumen publik asing yang akan digunakan di negara tersebut, dan juga dokumen publik dari negaranya sendiri yang akan gunakan di negara lainnya.<sup>1</sup> Negara tersebut akan melakukan suatu proses yang dinamakan legalisasi.

---

<sup>1</sup> Kementrian Hukum dan HAM, *Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, Jakarta, 2019, hal. 1.

Legalisasi dokumen adalah proses identifikasi dokumen untuk menentukan bahwa dokumen tersebut sah, dikeluarkan, dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. (*Legalization of documents is the process of identifying a document to determine that the document is legal, issued, and signed by the authorities*)<sup>2</sup> Legalisasi dokumen di Indonesia selama ini membutuhkan birokrasi yang panjang dengan waktu yang lama. Hal ini didasarkan atas keberadaan dokumen yang asli dan memerlukan langkah-langkah yang pertama yaitu membawa dokumen tersebut ke Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pengesahan tandatangan pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut, selanjutnya membawa dokumen tersebut pada kementrian luar negeri untuk pengesahan tanda tangan pejabat di Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang kemudian dibawa ke kedutaan besar negara tujuan atau bagian konsuler.

Melihat begitu panjang birokrasi dalam proses pendaftaran legalisasi dokumen publik yang ada selama ini sehingga pada perkembangannya sistem pendaftaran tersebut mengalami berbagai perubahan dengan cara meratifikasi Konvensi Apostille. Karena dengan

---

<sup>2</sup> Andi Adini Thahira Irianti, Muhammad Ashri, Iin Karita Sakharina, *Role of Notary Public in Increasing the Ease of Doing Business Index through the Apostille Convention*, Journal of Economics and Business, 2019, Makassar, Hal. 2

adanya Konvensi Apostille ini, maka akan ada penyederhanaan prosedur formal dan dokumen publik yang dibutuhkan tersebut akan mudah pengurusannya untuk dapat diterima oleh negara yang meratifikasi Konvensi Apostille ini. Adanya proses legalisasi yang dilakukan dalam Konvensi Apostille tidak lain tidak bukan dalam bidang ini Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik dan kewenangan dalam melegalisasi dan waarmeding terhadap dokumen publik yang akan di proses.

Tujuan dari adanya konvensi ini adalah untuk menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler dari dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik. Latar belakang dari pembentukan Konvensi Apostille ini antara lain untuk dapat mengembangkan hubungan antar warga negara. Pembentukan ini juga bertujuan untuk mengembangkan hubungan hukum yang bersifat keperdataan yang tak jarang memerlukan atau didasari karena adanya dokumen publik.<sup>3</sup>

“Hadirnya layanan apostille mampu memangkas rantai birokrasi legalisasi dokumen menjadi satu langkah.” kata Menteri Hukum dan HAM saat meluncurkan layanan *apostille* di Seminyak, Bali. Menteri Hukum dan HAM menjelaskan, layanan apostille merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu

---

<sup>3</sup> Reza Ria Nanda, Rouli Anita Velentina , *Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille*, Universitas Indonesia, Depok, 2022, hal. 277.

instansi, yakni Kemenkumham, selaku *competent authority*. Layanan itu, menurut Menkumham, memudahkan masyarakat memenuhi persyaratan legalisasi 66 jenis dokumen publik yang menjadi standar dalam pengajuan visa dan pendaftaran pernikahan, maupun persyaratan pendidikan dan pelatihan di luar negeri seperti ijazah, transkrip nilai, perbankan, perjanjian bisnis serta dokumen publik lainnya. Yang terpenting dari penerbitan sertifikat apostille ini dapat langsung digunakan di 121 negara yang meratifikasi Konvensi Apostille. Dengan begitu, proses lalu lintas dokumen publik antarnegara menjadi lebih cepat. Cara tersebut merupakan upaya memangkas mata rantai birokrasi dalam legalisasi dokumen publik sekaligus mempermudah proses berinvestasi.<sup>4</sup>

Layanan apostille merupakan hasil dari disahkannya *Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Apostille).<sup>5</sup> Selanjutnya keluar Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 pada 5 Januari 2021 dan membuat Indonesia bergabung menjadi negara yang menerapkan Konvensi Apostille pada 5 Oktober 2021. Sejak layanan Apostille berlaku di Indonesia pada 14 Juni 2022 sudah ada 2.918 permohonan. Sebagian dokumen yang dimohonkan adalah dokumen notaris terkait kegiatan

---

<sup>4</sup> <https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4481-luncurkan-layanan-apostille-kemenkumham-pangkas-proses-legalisasi-dokumen>, Diakses pada tanggal 2 April 2023.

<sup>5</sup> <https://gorontalo.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama>, diakses pada tanggal 13 April 2023.

bisnis, dokumen pendidikan seperti ijazah dan transkrip nilai, serta dokumen kependudukan.

Angka tersebut lebih tinggi dari permohonan layanan legalisasi konvensional pada 2021 yang rata-rata mencapai 1.913 permohonan dalam 10 hari. Peningkatan permohonan tersebut mencerminkan animo tinggi dari masyarakat dalam menyambut berbagai kemudahan yang ditawarkan layanan apostille. Oleh karena itu, ke depannya, Ditjen AHU akan terus meningkatkan layanan dengan meningkatkan layanan apostille manual ini menjadi layanan apostille secara elektronik atau e-Apostille. Proses pengajuan dengan aplikasi apostille dapat dilakukan oleh WNI di manapun. Namun, pencetakan sertifikat *apostille* hanya dapat dilakukan di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemerintah akan terus mengembangkan sistem *apostille* agar nantinya kantor wilayah Kemenkumham di setiap provinsi juga dapat mencetak sertifikat tersebut.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan itu, beberapa instansi pemerintah telah memberikan layanan administrasi secara elektronik dan salah satu diantaranya adalah Sistem Administrasi Badan Hukum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini dilakukan demi kecepatan pelayanan publik yaitu mempermudah proses

---

<sup>6</sup> <https://lpppadang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, Diakses pada tanggal 2 April 2023.

pengesahan badan hukum dan pendaftaran fidusia, namun pada sisi lain terkesan mengabaikan kewajiban administratif untuk melakukan verifikasi/pemeriksaannya dan bahkan cenderung mengalihkan tanggung jawab terhadap konten data kepada Notaris semata. Padahal antara Notaris dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia bukanlah dalam hubungan subordinatif sehingga tidaklah tepat jika terjadi adanya delegasi ataupun pelimpahan kewenangan untuk urusan tersebut. Hal itu seakan memberikan kewajiban berlebihan kepada Notaris padahal secara hukum, secara administratif Notaris dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi dan peran serta tanggung jawab hukum yang berbeda. Notaris hanya bertanggung jawab terhadap akte notaris yang dibuatnya dan tidak memberikan jasa pengurusan pengesahan kepada pengguna jasanya. Sementara Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab terhadap Keputusan Administrasinya secara elektronik hal tersebut merupakan tanggung jawab urusan pemerintahannya.<sup>7</sup>

Melalui Konvensi *Apostille*, perihal legalisasi “dokumen publik” mencakup hal-hal berikut yaitu “dokumen administrasi, akta Notaris atau sertifikat resmi yang dilampirkan pada dokumen yang ditandatangani oleh orang dalam kapasitas pribadi, seperti sertifikat resmi yang mengkonfirmasi pendaftaran dokumen atau fakta bahwa dokumen itu ada pada tanggal tertentu, dan autentikasi tanda tangan resmi dan Notaris.

---

<sup>7</sup> <https://portal.ahu.go.id/id/detail>, Diakses pada tanggal 2 April 2023.

Karena dengan adanya Konvensi *Apostille* ini, maka akan ada penyederhanaan prosedur formal dan dokumen publik yang dibutuhkan tersebut akan mudah pengurusannya untuk dapat diterima oleh negara yang meratifikasi Konvensi *Apostille* ini.<sup>8</sup> Adanya proses legalisasi yang dilakukan dalam Konvensi *Apostille* tidak lain tidak bukan dalam bidang ini Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik dan kewenangan dalam melegalisasi dan *waarmedking* terhadap dokumen publik yang akan di proses.

Sertifikat *Apostille* memiliki batas-batas yaitu hanya dapat digunakan oleh negara-negara yang telah meratifikasi atau meratifikasi konvensi *apostille* sehingga tidak semua negara dapat menerima atau menggunakan konvensi *Apostille*, apabila negara penerima dokumen publik asing tersebut tidak menggunakan konvensi *Apostille* maka dokumen tersebut harus diperiksa ulang sesuai dengan ketentuan atau aturan dari negara yang bersangkutan. Perbedaan negara yang meratifikasi *apostille* adalah dari proses pelegalisasiannya, arti penting dari *Apostille Certified* adalah dari rumit atau tidaknya proses pelegalisasian dokumen publik asing di negara-negara yang menggunakan dengan yang tidak menggunakan konvensi *Apostille*. Penghapusan syarat legalisasi dokumen publik asing ini begitu erat hubungannya dalam menunjang kemudahan berusaha. Tanpa

---

<sup>8</sup> Ahmad Haris Junaidi, *Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Apostille*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 7, Nomor 2, 2018, hal. 17.

dihapuskannya persyaratan legalisasi ini maka proses legalisasi akan memakan waktu lama dan berbiaya mahal.<sup>9</sup>

Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang *Apostille* ini antara lain oleh Gloria.<sup>10</sup> Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Konvensi *Apostille* dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia. Keuntungan tersebut mendorong minat investasi internasional dan juga mempermudah setiap individu di negara anggota konvensi, terutama yang memerlukan pengakuan legalitas dokumen lintas negara. Proses legalisasi dokumen asing yang dahulu melalui proses yang rumit dan melalui banyak lembaga pemerintahan seperti Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Luar Negeri.

Hadirnya *apostille* menjadi jawaban perkembangan teknologi seperti pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi, dimana salah satunya Kemenkumham selaku *Competent Authority* atau otoritas yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk mengakomodir kepentingan pembahasan permasalahan di latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk

---

<sup>9</sup> Agwe Sheling Dranisa *et al.*, *Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille*, Jurnal Media komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewargamegaraam, Volume 4 Nomor 1, 2022, hal. 131.

<sup>10</sup> Monica Agustina Gloria, *Arti Penting Apostille Certified Bagi Pengesahan Dokumen Asing*, Res Judicata Volume 4, Nomor 1, 2021, hal. 44.

tesis dengan judul : “Peranan Notaris Setelah Berlakunya *Apostille* Sebagai Upaya Penyederhanaan Tahapan Proses Legalisasi Dokumen Publik”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari kajian masalah tersebut, maka pada penelitian ini akan disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Notaris setelah berlakunya *apostille* sebagai upaya penyederhanaan tahapan proses legalisasi dokumen publik?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap dokumen publik yang telah dilegalisasi *apostille*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peranan Notaris setelah berlakunya *apostille* sebagai upaya penyederhanaan tahapan proses legalisasi dokumen publik
2. Untuk menganalisis kepastian hukum terhadap dokumen publik yang telah dilegalisasi *apostille*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi

pelaksanaan secara teoretis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu kenotariatan yang berkaitan dengan peranan Notaris setelah berlakunya *apostille* sebagai upaya penyederhanaan tahapan proses legalisasi dokumen publik dan kepastian hukum terhadap dokumen publik yang telah dilegalisasi *apostille*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pembaca, Notaris maupun kepada penulis sendiri. Adapun yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya tentang pengetahuan peranan Notaris setelah berlakunya *apostille* sebagai upaya penyederhanaan tahapan proses legalisasi dokumen publik dan kepastian hukum terhadap dokumen publik yang telah dilegalisasi *apostille*.

- b. Manfaat Bagi Penulis Sendiri

Selain manfaat untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, juga diharapkan bermanfaat untuk

menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu kenotariatan, khususnya dalam menjalankan profesi Notaris nantinya.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Tesis ini tanpa melakukan peniruan dari hasil penelitian orang lain, adapun yang pernah mengangkat materi-materi seperti judul penulis adalah:

1. Monica Agustina Gloria Monica Agustina Gloria dengan judul :penelitian : “Arti Penting *Apostille Certified* bagi Pengesahan Dokumen Asing”.

Pada penelitian ini menjelaskan bahwa Indonesia telah mengaksesi Konvensi *Apostille* dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2021, atas tindakan tersebut maka Indonesia tunduk terhadap segala aturan dalam Konvensi *Apostille*. Salah satunya yaitu tentang legalisasi dokumen asing. Proses legalisasi dokumen asing yang dahulu melalui proses yang rumit dan melalui banyak Lembaga pemerintahan seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri, kemudian diubah dengan menggunakan *Apostille Certificated*. Saat ini Pemerintah Indonesia belum menentukan “otoritas berwenang” yang akan menjalankan berkenaan dengan proses *Apostille Certificated*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penggunaan *Apostille Certificated* bagi dokumen publik yang sesuai dengan Konvensi *Apostille* yang berlaku di Indonesia, dan membandingkan penggunaan *Apostille*

*Certificated* di negara lain. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis-normatif, dengan menyertakan beberapa contoh dari negara lain yang sesuai dengan pembahasan. *Apostille Certificated* senyatanya memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia, untuk mendorong minat investasi internasional serta mempermudah setiap individu di negara anggota konvensi, terutama yang memerlukan pengakuan legalitas dokumen lintas negara.

2. Reza Ria Nanda, Rouli Anita Velentina, dengan judul penelitian :  
“Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi *Apostille*”.

Tujuan dari tulisan ini untuk menganalisis kebijakan Konvensi *Apostille* di Indonesia dan tanggung jawab Notaris dalam proses legalisasi dokumen. Proses legalisasi yang lebih sederhana dengan waktu dan biaya yang tidak begitu banyak, diatur secara komprehensif dalam *The Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents 1961 (Apostille Convention)*. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta dan kewenangan lainnya. Tugas dan pekerjaan dari seorang Notaris tidak hanya membuat akta autentik, akan tetapi juga melakukan pendaftaran dan mengesahkan akta-akta yang dibuat dibawah tangan yaitu upaya legalisasi dan *waarmerking*. Notaris bertanggung jawab dalam Konvensi *Apostille* yang telah diakses oleh Indonesia sebagai pejabat umum yang melegalisasi setiap akta yang dilegalisasi oleh para pihak.

Penelitian ini mempertanyakan legalisasi dokumen publik asing di Indonesia setelah keberlakuan *Apostille Convention* dan tanggung jawab hukum Notaris dalam proses legalisasi dokumen setelah keberlakuan *Apostille Convention* di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Konvensi *Apostille* bertujuan menyederhanakan autentikasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri dengan menghapus persyaratan untuk legalisasi, yang seringkali memakan waktu dan mahal serta Notaris bertanggung jawab dan berwenang dalam melegalisasi dokumen publik asing.

3. Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, dengan judul penelitian :  
“Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia”

Pembahasan mengenai *The Notary and Electronic Contracts* menjadi salah satu pembahasan penting dalam *International Congress of Latin Notaries 2004*. Penelitian ini mengkaji legalitas tanda tangan elektronik dan possibilitas dan tantangan *Notary Digitalization* di Indonesia terkait kemungkinan pembuatan akta otentik serta penandatanganan secara elektronik sebagai suatu titik temu antara Notaris *Common Law* dan *Civil Law*, antara konsep *Cyber Notary* dan *Electronic Notary*. Melalui pendekatan yuridis normative dengan metode deskriptif analitis ditemukan bahwa dari segi substansi, struktur dan kultur Indonesia masih memerlukan berbagai macam penyesuaian, pembaharuan maupun strategi kolaboratif untuk membentuk suatu harmonisasi dari aspek

regulasi, dukungan dari insrastruktur teknologi dan SDM serta pembentukan budaya hukum bukan saja melalui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap teknologi digital dan jabatan notaris, tetapi juga pembentukan budaya hukum berupa kepercayaan dan rasa aman (*trust and security*) terhadap *digital environment*, *digital safety* juga kepercayaan terhadap jabatan notaris sendiri. Ketiga hal tersebut memerlukan suatu pembaharuan yang diformulasikan dalam suatu sistem yang komprehensif, handal, terintegrasi dan aman melalui strategi kolaboratif yang didukung oleh berbagai instansi / kementerian terkait guna memperoleh titik temu, harmonisasi sekaligus best practicenya dalam pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Dan Jenis-Jenis Dokumen

##### 1. Pengertian Dokumen

Dokumen adalah surat tertulis atau tercetak yang dipakai sebagai bukti keterangan.<sup>11</sup> Kata *document* berasal dari bahasa Latin *documentum* yang artinya kertas atau dokumen resmi. Kata *documentum* diturunkan dari kata *docere* atau *docile* yang artinya untuk mengajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Arti lain dalam KBBI, dokumen adalah barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos.

Dokumen juga berarti rekaman suara, gambar dalam film dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan. Menurut Kamus Oxford, dokumen adalah selebar materi tertulis, cetak atau elektronik yang memberikan informasi atau bukti yang berfungsi sebagai catatan resmi. Dalam Kamus Oxford, dokumen (kata kerja) berarti merekam sesuatu dalam bentuk tertulis, otografi atau lainnya.<sup>12</sup>

Secara harfiah, dokumen adalah sesuatu yang tertulis dan setiap benda yang memiliki keterangan yang dipilih untuk dikumpulkan, disusun,

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Luar Negeri No 14 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri.

<sup>12</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/01/080000269/dokumen-pengertian-syarat-ciri-fungsi-dan-arti-pentingnya> Diakses pada tanggal 3 April 2023.

disediakan, atau untuk disebarkan. Sedangkan menurut KBBI, dokumen dideskripsikan menjadi tiga pengertian sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1 Surat yang tertulis atau tercetak yang bisa dijadikan sebagai bukti keterangan. Misalnya, akta kelahiran, perjanjian pra nikah, atau surat perjanjian.
- 2 Suatu barang yang dicek atau naskah karangan yang dikirim lewat pos. Misalnya, rekaman suara, gambar dalam film, dan semacamnya yang bisa dijadikan bukti keterangan.
- 3 Benda yang didalamnya meliputi suatu keterangan maupun data dan dibuat oleh seseorang yang mempunyai kepentingan tersebut.

Secara umum, dokumen adalah sebuah catatan atau tangkapan dari sebuah peristiwa atau sesuatu sehingga informasi tentang hal tersebut tidak akan hilang. Dokumen adalah bentuk informasi. Biasanya informasi pada dokumen ditulis tangan tapi juga bisa dibuat dari gambar dan suara. Suatu dokumen dapat dimasukkan ke dalam bentuk elektronik dan disimpan dalam komputer. Suatu dokumen biasanya menganut konvensi berdasarkan pada dokumen serupa atau sebelumnya atau sesuai persyaratan spesifik. Secara historis, dokumen sangat penting dalam mendapatkan pemahaman atau wawasan tentang berbagai

---

<sup>13</sup> <https://mekarisign.com/blog/dokumen-> diakses pada tanggal 3 April 2023.

peristiwa dan budaya ketika tidak ada saksi yang masih hidup. Secara singkat, dokumen bersifat penting sebab dapat berfungsi untuk:<sup>14</sup>

1. Klarifikasi.
2. Bukti.
3. Studi.

Selain secara harfiah atau KBBI, beberapa ahli di dunia juga mempunyai pengertiannya sendiri, beberapa diantaranya yang terkenal adalah:

1. Pengertian dokumen menurut Noah Webster;

Menurut Noah Webster, pengertian dokumen adalah sebagai berikut:

- a. Digunakan untuk pembuktian dengan suatu keterangan. Selain itu, bisa juga untuk melengkapi keterangan dengan fakta yang ada.
- b. Bisa dipakai untuk melengkapi keabsahan suatu keterangan, mirip dengan yang terdapat di surat keterangan, pernyataan, hingga lampiran-lampiran yang dipakai untuk melengkapi suatu buku maupun penelitian tertulis

2. Pengertian dokumen menurut G.J. Reiner;

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Dalam bukunya, G.J Reiner mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

- a Secara luas: meliputi semua sumber, sehingga tak hanya lisan, tapi juga tertulis.
- b Secara sempit: hanya meliputi satu sumber saja, yaitu tertulis.

3. Pengertian dokumen menurut Louis R. Gottschalck;

Louis R. Gottschalk juga memiliki beberapa pengertian. Menariknya, Louis merasa bahwa pengertian ini bisa berubah-ubah tergantung sudut pandang, yaitu:

- a. Kepentingan sejarah: sumber tertulis untuk informasi tentang sejarah. Digunakan sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan lukisan, serta petilasan arkeologis.
- b. Kepentingan negara: dipakai untuk surat resmi atau surat yang dibuat oleh suatu negara untuk keperluan kenegaraan. Misalnya, hibah, konsesi, keperluan undang-undang, dan sebagainya.
- c. Secara umum: sebagai suatu proses pembuktian yang mengacu pada beberapa sumber informasi. Sumber ini bisa berbentuk tulisan, lisan, deskripsi, maupun arkeologis.

Berikut ini beberapa contoh dokumen-dokumen yang ada di masyarakat, antara lain:

1. Akta kelahiran.
2. Surat nikah.
3. Surat perjanjian.
4. Surat wasiat. Paspur.
5. Visa. Dokumen perjalanan.
6. Rekaman sejarah lisan.
7. Faktur penjualan.
8. Surat kabar.
9. Spesifikasi produk.

Sedangkan menyangkut ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu dokumen adalah sebagai berikut:

1. Mengkomunikasikan informasi kepada semua orang yang membutuhkannya.
2. Perlu diperbarui atau dilakukan pemeliharaan.
3. Harus diubah ketika kebijakan, proses atau prosedur berubah.
4. Memiliki format untuk merekam dan melaporkan informasi sesuai standar.

Berikut beberapa kegunaan atau fungsi suatu dokumen sebagai berikut:

1. Berfungsi untuk mencari suatu informasi yang isinya masih berhubungan dengan isi dokumen. Terutama, dari beberapa pihak yang memang mencari dan membutuhkannya.

2. Digunakan untuk menjaga dokumen supaya keasliannya tetap terjaga dan tidak rusak.
3. Berfungsi sebagai alat bukti tentang suatu keterangan.
4. Digunakan untuk menjadi penjamin kebutuhan dan keaslian informasi yang sudah dimuat dalam suatu dokumen.
5. Berfungsi sebagai alternatif penyimpanan maupun penyelamatan fisik suatu dokumen.
6. Digunakan sebagai alat komunikasi antar pihak penerima dokumen
7. Berfungsi untuk data pendukung dalam proses kiriman kargo

## **2. Jenis-Jenis Dokumen**

Dokumen dapat dibedakan menjadi dua macam jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Dokumen publik
2. Dokumen semi-publik.

Dokumen Publik adalah surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap dan/atau segel resmi.<sup>15</sup> Sedangkan pengertian lain dari dokumen publik adalah, dokumen yang isinya dapat disebarluaskan secara bebas dan untuk umum. Dokumen seperti ini biasanya disimpan di perpustakaan dalam bentuk buku-buku, majalah, ataupun terbitan

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Luar Negeri No 14 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri.

lainnya. Pustakawanlah yang merawat, mengumpulkan, dan mengelola dokumen-dokumen ini.

Dokumen semi-publik adalah dokumen yang digunakan untuk keberlangsungan kerja suatu organisasi. Dokumen tersebut dikelola oleh records manager. Setelah dokumen tersebut tidak diperlukan lagi bagi suatu organisasi, dokumen tersebut dapat dimusnahkan. Namun jika dokumen tersebut mempunyai nilai historis maka akan dikumpulkan dan disimpan di tempat khusus dan di rawat atau dikelola oleh arsiparis.<sup>16</sup>

Jadi, dokumen semi-publik yang masih terpakai untuk kegiatan sehari-hari sebuah organisasi disebut arsip dinamis atau bisa juga disebut dengan rekod. Dan saat arsip dinamis ini sudah tidak terpakai lagi, arsip dinamis ini akan dimusnahkan atau dilestarikan menurut jadwal retensinya. Dimusnahkan jika dianggap arsip dinamis ini sudah tidak bermanfaat dan tidak berguna untuk kegiatan sehari-hari sebuah organisasi. Dan arsip dinamis ini disimpan secara permanen jika dianggap arsip dinamis ini mempunyai nilai historis. Arsip dinamis atau rekod yang telah disimpan secara permanen akan berubah menjadi arsip statis atau bisa disebut dengan arsip. Dan jika arsip-arsip yang disimpan tersebut memiliki arti yang sangat penting dan memiliki pertanggungjawaban nasional, maka arsip-arsip seperti itu kemudian disimpan dalam pusat arsip nasional. Jika di Indonesia pusat penyimpanan arsip nasional adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

---

<sup>16</sup> <http://jojingga.blogspot.com/2017/04/fungsi-isi-dan-prinsip-prinsip.html>  
Diakses pada tanggal 3 April 2023.

## B. Tinjauan Umum Tentang Akta

Ada dua macam akta yang ada di masyarakat yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, yang dijelaskan sebagai berikut :<sup>17</sup>

### a. Akta Otentik.

Akta otentik yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *authentieke akte van*, yang mana di Indonesia diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan pengertian akta autentik adalah “Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan juga pengertian akta autentik yaitu: “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

### b. Akta di Bawah Tangan.

Akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

---

<sup>17</sup> Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu “Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Perasada, Mataram, 2015, hal. 17.

Sedangkan ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris akta dibawah tangan dapat dibagi menjadi dua yaitu akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan akta dibawah tangan *diwaarmeken*, diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a dan b UUJN, berbunyi :

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Akta Otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna. Mengikat artinya apa yang tercantum dalam akta tersebut dianggap sebagai sesuatu yang benar sepanjang ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Sempurna artinya akta otentik sudah cukup membuktikan dengan diri sendiri tanpa perlu alat-alat bukti lain.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan pengertian akta notaris bahwa “akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang- undang ini.”

---

<sup>18</sup> Sulhan, *et al.*, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hal. 28.

Bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau akta pejabat (*ambtelijke akten*). Misalnya: akta berita acara/risalah rapat pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel, akta lelang, akta undian dan lain-lain,
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*). Misalnya: akta perjanjian kredit, akta perjanjian perkawinan,<sup>19</sup>

Akta di Bawah Tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan didalamnya tanpa bantuan pejabat yang berwenang. Akta dibawah tangan merupakan akta yang sempurna sepanjang tanda tangan yang ada didalamnya diakui oleh para pihak-pihak, namun tidak mengikat terhadap pihak ketiga.<sup>20</sup>

Adapun akta dibawah tangan ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- 1 Akta dibawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak itu di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum);
- 2 Akta dibawah tangan yang didaftar (waarmerken) oleh Notaris/Pejabat yang berwenang; dan

---

<sup>19</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatn Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 51-52.

<sup>20</sup> Sulhan, *et al.*, *Op.Cit.*, hal. 28.

- 3 Akta dibawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris/Pejabat yang berwenang.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Notaris 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, istilah yang digunakan untuk akta dibawah tangan yang dilegalisasi adalah akta dibawah tangan yang disahkan. Sementara itu, istilah akta dibawah tangan yang didaftar (warmerken) adalah dibukukan.<sup>22</sup>

Akta dibawah tangan yang disahkan merupakan akta yang harus ditandatangani dan disahkan di depan notaris/pejabat yang berwenang. Makna dilakukan pengesahan terhadap akta dibawah tangan adalah:

- 1 Notaris menjamin bahwa benar orang yang tercantum Namanya dalam kontrak adalah orang yang menandatangani kontrak;
- 2 Notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal disebutkan dalam kontrak.<sup>23</sup>

Akta dibawah tangan yang dibukukan (gewarmerken) merupakan akta yang telah ditandatangani pada hari dan tanggal yang disebut dalam akta oleh para pihak, dan ditandatangani tersebut bukan didepan notaris/pejabat yang berwenang. Makna akta dibawah tangan yang dibukukan adalah:

---

<sup>21</sup> Hikmahanto Juwana, *Perancangan Kontrak Modul I sampai dengan VI*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum , Jakarta, 2020, hal. 1.

<sup>22</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015, hal. 24-25.

<sup>23</sup> Salim HS, *et al.*, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 46.

- 1 Bahwa yang dijamin oleh notaris adalah bahwa akta tersebut memang benar telah ada pada hari; dan
- 2 Tanggal dilakukan pendaftaran/pembukuan oleh notaris.<sup>24</sup>

### **C. Peranan Notaris Dalam Transaksi Elektronik**

Bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, kewenangan notaris sangat berbeda dengan Notaris di negara-negara penganut system hukum *Anglo Saxon*. Notaris di negara-negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental merupakan profesi yang dilakukan oleh ahli hukum (*yurist*) yang dijabat seumur hidup atau sampai memasuki masa pensiun, Notaris Latin dapat memberikan nasihat kepada kliennya dalam pembuatan alat bukti tertulis.<sup>25</sup>

Kewenangan notaris di negara-negara penganut sistem *Anglo Saxon* rata-rata hanyalah merupakan pendaftaran surat-surat saja, yang bagi notaris di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental merupakan *waarmerking* (pendaftaran surat di bawah tangan), notaris pada sistem hukum *Anglo Saxon* tidak berperan dalam pembuatan dan menentukan isi surat/akta. Selain itu, untuk menjadi seorang Notaris di negara-negara penganut sistem *Anglo Saxon* rata-rata tidak menjalani Pendidikan sebagai ahli hukum (*yurist*) dan menjabat dalam jangka waktu tertentu terlebih dahulu. Akta yang merupakan produk notaris Latin

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Widiasih, Ni Kadek Ayu Ena, *Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)*. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 2020, hal. 150.

mempunyai kekuatan bukti formil, materiil dan untuk perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan eksekutorial.

Kekuatan alat bukti tertulis berupa akta otentik mempunyai tempat yang tertinggi, terkuat dan terpenuh atau alat bukti sempurna dalam sistem hukum Eropa Kontinental, hal tersebut menyebabkan kedudukan Notaris dalam sistem hukum Eropa Kontinental ini sangat penting mengingat tugas dan kewenangannya dalam membuat akta autentik. Oleh karena itu penerapan akta notaris secara elektronik pada sistem *common law* tidak akan berpengaruh pada kekuatan akta. Sebaliknya Notaris di Indonesia yang menggunakan sistem *civil law* memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris adalah akta yang autentik.<sup>26</sup>

Merespons perkembangan konsep *cyber notary* dan mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, di Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diundangkan sejak 21 april 2008 lalu dan merupakan landasan hukum awal bagi notaris dalam mewujudkan konsep *cyber notaris* di Indonesia.

Diketahui bahwa era globalisasi sebagai suatu proses yang pada akhirnya akan membawa seluruh penduduk planet bumi menjadi suatu “*world society*”. Selanjutnya “*global society*” dipandang dan dipahami sebagai proses yang wajar yang tidak terhindarkan yang diakibatkan oleh semakin majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan

---

<sup>26</sup> Pramudyo, Eri, Ranti Fauza Mayana, and Tasya Safiranita Ramli, *Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Pada Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN*, Jurnal Indonesia Sosial Sains. 2021, hal. 12.

teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Untuk itu, notaris harus siap menyambut era elektronik, di mana konsep *cyber notary* atau ada juga yang menyebutnya *notary by digital*, akan merambah masuk ke Indonesia.<sup>27</sup>

Kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh positif pada peningkatan lalu lintas perdagangan, salah satu bukti dari kemajuan teknologi informasi yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bidang bisnis/perdagangan adalah *elektronik commerce* atau lazim dikenal dengan sebutan *e-commerce*.

Peran notaris dalam transaksi elektronik disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Transaksi konvensional yang menggunakan kertas seakan telah berubah menjadi bentuk transaksi yang menggunakan sistem elektronik. Hal tersebut sejalan dengan kesepakatan global dalam forum UNCITRAL, yang telah lama memberikan rekomendasi tentang perlunya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik.
2. Lahir konvensi internasional tentang *e-commerce* dalam lingkup antara pelaku usaha (B2B) yaitu *United Convention on the use of e- communication in internasional contract* (2005). Konvensi

---

<sup>27</sup> Alincia, Devi, and Tundjung Herning Sitabuana, *Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of Cyber Notary*. LAW REFORM, 2021, hal. 214.

<sup>28</sup> Putri, Chiska Claudia, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka, *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Konsep Cyber Notary*. Diss. Sriwijaya University, 2019, hal. 65.

ini telah diratifikasi menjadi standar pengaturan dalam perdagangan secara elektronik lintas negara.

3. Perkembangannya beberapa negara telah menerapkan *electronik notary* ataupun *cyber notary* dalam sistem hukum nasionalnya, terutama dalam konteks kebutuhan akan jaminan keautentikan suatu informasi elektronik, khususnya dalam dukungan penyelenggaraan tanda tangan digital.
4. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diundangkan sejak 21 april 2008 lalu. Berdasarkan UU ITE, setiap orang dapat menggunakan tanda tangan elektronik (*e-signature*) yang didukung oleh suatu layanan penyelenggara sertifikasi elektronik.
5. Kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh positif pada peningkatan lalu lintas perdagangan, salah satu bukti dari kemajuan teknologi informasi yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bidang bisnis/perdagangan adalah *electronik commerce* atau lazim dikenal dengan sebutan *e-commerce*.
6. Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam legalisasi transaksi di Indonesia, bahkan

notaris juga dipahami menjadi pihak ketiga yang terpercaya (*Trusterd-Third-Party*) dalam kehidupan sehari-hari.

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak elektronik (*electronic contract*), bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak online sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasisan computer dengan sistem komunikasi yang berdasar atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunicated based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan Internet.<sup>29</sup> Substansi yang dimuat dalam suatu kontrak bisa bermacam-macam tergantung dari jenis kontrak tersebut apakah di bidang bisnis barang, jasa, wisata, dan lain sebagainya. Selain tergantung dari objek yang diatur, substansi kontrak juga tergantung dari kehendak para pihak mengenai hal-hal apa saja yang hendak diatur di dalam kontrak yang dibuat.

Menurut Cita Yustisa Sefriani, kontrak elektronik dibuat melalui system elektronik adalah “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.”<sup>30</sup>

Akta notaris secara elektronik atau yang sering disebut dengan *cyber notary* belakangan ini menjadi objek perbincangan hangat, karena di

---

<sup>29</sup> Cita Yustia Sefriani, et. Al., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2013, hal. 101.

<sup>30</sup> Lubis, Ikhsan, et al., *Comparison of Civil Law Regarding The Implementation of Cyber Notary in Countries With Common Law and Civil Law Traditions*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2022, hal. 98.

samping merupakan suatu kebutuhan akan tindakan cepat, juga karena dibutuhkan suatu pembenaran hukum atas tindakan cepat tersebut. Serangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat dijadikan patokan bagi notaris dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai pejabat umum yang disertai tugas untuk membuat sebagian besar akta autentik.

Kalau akta bawah tangan bisa saja, karena bentuk akta merupakan kesepakatan dari para pihak, alasannya adalah:

1. Akta Autentik bentuknya ditentukan oleh peraturan dan belum ada peraturan yang menyatakan bahwa Akta Autentik boleh dalam bentuk elektronik,
2. Akta harus ditandatangani dan sampai saat ini belum ada peraturan yang secara eksplisit dan bersifat *lex specialis* yang menyatakan bahwa *digital signature* boleh digunakan untuk menandatangani akta autentik,
3. Pembuatan akta dan penandatanganan harus dihadiri dan disaksikan oleh Notaris dan para saksi dan sampai saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa Notaris boleh menyaksikan penandatanganan melalui, misalnya, *teleconference*.

Permasalahan mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik timbul kepermukaan karena terbukanya kemungkinan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menggunakan sarana

media elektronik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mensyaratkan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi agar membuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Tetapi, dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, risalah RUPS yang telah dibuat dengan Akta Notaris tidak disyaratkan untuk ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **D. Konsep Apostille**

Konvensi *Apostille* yang telah diakses oleh Indonesia ini merupakan *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents* (Konvensi Apostille 1961). Konvensi ini ditandatangani di Den Haag, Belanda, pada tanggal 5 Oktober 1961. Konvensi ini bertujuan untuk menghapus syarat-syarat adanya legalisasi

diplomatik atau konsuler dokumen-dokumen publik luar negeri, sebagaimana dicantumkan dalam mukadimah Konvensi (*“desiring to abolish the requirement of diplomatic or consular legalization for foreign public documents”*).<sup>31</sup>

Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Januari 1965 dengan 120 negara peserta. Konvensi ini berlaku untuk dokumen publik yang dibuat di wilayah negara peserta yang mengaksesi Konvensi *Apostille* kedalam hukum di negaranya agar persyaratan legalisasi menjadi mudah. Dokumen yang termasuk dalam definisi dokumen publik seharusnya hanya *“Apostille”* jika ditandatangani di luar negeri.

Namun, pemerintah Indonesia mengecualikan dokumen yang dikeluarkan oleh jaksa Indonesia (kejaksaan) yaitu dari kategori “dokumen publik”. Peraturan Presiden tidak menentukan hal ini. Ruang lingkup dari Konvensi *Apostille* 1961 ini diatur dalam Pasal 1 konvensi. Pasal 1 Konvensi *Apostille* 1961 mengatur bahwa konvensi ini berlaku bagi dokumen yang merupakan dokumen publik yang dibuat dalam wilayah salah satu negara peserta dan akan digunakan dalam wilayah negara peserta lainnya. Dokumen publik diartikan sebagai dokumen yang

---

<sup>31</sup> Zulfa Djoko Basuki, *“Kemungkinan Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents,”* BPHN.

dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang mempunyai hubungan dengan pengadilan dan badan-badan peradilan suatu negara.<sup>32</sup>

Misalnya, dokumen-dokumen yang dikeluarkan kejaksaan atau juru sita pengadilan untuk melakukan panggilan-panggilan sidang; dokumen administratif, akta-akta Notaris, dan sertifikat resmi yang ditempelkan atas dokumen-dokumen yang ditandatangani orang-orang dalam kapasitasnya secara pribadi. Ruang lingkup Konvensi *Apostille* hanya berlaku bagi dokumen publik antara lain: “Dokumen yang berasal dari otoritas atau pejabat yang terkait dengan pengadilan atau mahkamah dari suatu negara, termasuk yang berasal dari jaksa penuntut umum, petugas pengadilan (panitera) atau penyedia proses (*huissier de justice*)”. Lalu ada “dokumen-dokumen administratif (akta akta kelahiran, akta nikah, kematian dan dokumen dokumen perizinan), akta-akta Notaris. Terakhir adalah sertifikat resmi yang ditempatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh orang-orang dalam kapasitas pribadi mereka atau mencatat pendaftaran dokumen atau mencatat keberadaan dokumen tersebut pada tanggal tertentu, termasuk autentikasi tanda tangan oleh pejabat dan Notaris.”

Sementara itu dokumen publik yang menjadi ruang lingkup untuk dilegalisasi, terdapat beberapa dokumen dalam konvensi ini tidak berlaku, antara lain ialah:

---

<sup>32</sup> Ibid.

1. Dokumen-dokumen yang dilaksanakan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler;
2. Dokumen dokumen administratif yang terkait langsung dengan operasional perdagangan atau bea cukai.

Pada praktiknya dengan adanya proses percepatan legalisasi untuk dokumen publik yang digunakan diluar negeri serta telah diaksesi oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Luar Negeri yang meluncurkan program legalisasi *online* atau elektronik.<sup>33</sup>

Proses legalisasi tersebut diperkirakan dapat mempersingkat waktu manual yang biasanya membutuhkan waktu selama 3 (tiga) hari menjadi hanya 3 (tiga) jam saja. Setelah legalisasi manual dilakukan di kedua lembaga tersebut, biasanya terdapat beberapa pengecualian atau (penambahan prosedur). Misalnya, pelampiran putusan dan akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama apabila telah bercerai atau surat keterangan belum menikah atau buku nikah yang terlebih dahulu harus dilegalisir oleh Kementerian Agama.<sup>34</sup>

Beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh Indonesia apabila mengaksesi konvensi ini antara lain:

---

<sup>33</sup> [ntb.kemenkumham.go.id](http://ntb.kemenkumham.go.id)., Aplikasi Legalisasi Elektronik, Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri.

<sup>34</sup> <https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id>.,Fajrin, *Proses Legalisasi Elektronik Bisa Di Kanwil Kemenkumham Jatim*, Kantor Wilayah Jawa Timur Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

1. Prosedur legalisasi menjadi lebih sederhana karena berdasarkan *Apostille Convention* hanya akan diperlukan satu tahap saja untuk melegalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri;
2. Merupakan realisasi dari komitmen Indonesia untuk terus mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka dan transparan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghilangkan prosedur birokrasi yang kurang efisien; dan
4. Mendorong peningkatan investasi asing karena kemudahan yang didapat dalam prosedur legalisasi berbagai dokumen publik yang diperlukan dalam ranah investasi.<sup>35</sup>

Kemudian, terdapat lima keterbatasan dari *Apostille* tersebut: Pertama, *Apostille* hanya mengotentifikasi *the origin of the underlying public document*. Implikasinya dari *Apostille* yang bersifat terbatas dimana *Apostille* hanya mengotentifikasi *the origin of public document* (atau bisa disebut hanya dapat mengotentifikasi dokument yang asli). Kedua, *Apostille* tidak menjamin isi dari *underlying public document*, yang artinya tidak berhubungan dengan isi dari konten *underlying public dokument* meskipun biasanya dokumen tersebut adalah benar dan cocok, *Apostille* tidak menyentuh lebih jauh apa isi dari dokumen tersebut dan atau menambahkan *any legal significance to, the legal effect that the signature*

---

<sup>35</sup> Mutiara Hikmah, Indonesia dan konvensi Apostille, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://law.ui.ac.id/indonesia-dan-konvensi-apostille-oleh-dr-mutiara-hikmah>. Diakses pada tanggal 3 April 2023.

*and / or seal would produce without an Apostille.*<sup>36</sup> Ketiga, *Apostille* tidak menjamin bahwa semua syarat dari *domestic law* atau tidak menjamin dokumen publik tersebut telah dilaksanakan berdasarkan semua ketentuan hukum domestiknya. Keempat, *Apostille* tidak mempengaruhi penerima, diterimanya atau nilai pembuktian dari dokumen publik tersebut. Konvensi *Apostille* tidak dipengaruhi kewenangan dari negara yang dituju untuk menentukan penerima, diterimanya dan nilai pembuktian dari dokumen publik asing. Terakhir, *Apostille* tidak membatasi jangka waktu berlakunya dokumen tersebut. Konvensi *Apostille* tidak mencantumkan limitasi waktu untuk berlakunya efek dari *Apostille* tersebut.<sup>37</sup>

Beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh Indonesia apabila mengaksesi konvensi ini antara lain:

1. Prosedur legalisasi menjadi lebih sederhana karena berdasarkan *Apostille Convention* hanya akan diperlukan satu tahap saja untuk melegalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri;
2. Merupakan realisasi dari komitmen Indonesia untuk terus mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka dan transparan;

---

<sup>36</sup> Junaidi Ahmad Haris, *Op.Cit.*, hal 22.

<sup>37</sup> Makarim Edmon, 2015, *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan. <https://doi.org/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/60/44>.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghilangkan prosedur birokrasi yang kurang efisien; dan
4. Mendorong peningkatan investasi asing karena kemudahan yang didapat dalam prosedur legalisasi berbagai dokumen publik yang diperlukan dalam ranah investasi.<sup>38</sup>

Dasar hukum pelaksanaan legalisasi dokumen yang berasal dari luar negeri dan dokumen yang digunakan di luar negeri beberapa diantaranya ialah:

1. *Staatsblad* 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan;
2. Konvensi Den Haag Tahun 1961 (*Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents*);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan (*Convention Abolishing The Requirement Of Lecalisation For Foreign Public Documents*).

Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Cara Permohonan Legalisasi Dokumen Pada

---

<sup>38</sup> Mutiara Hikmah, *Op.Cit.*,

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; dan 5) Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038K/PDT/1981.<sup>39</sup>

Telah dijelaskan bahwa 2 (dua) “lembaga kementerian yang melaksanakan fungsi legalisasi yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menjalankan pelaksanaan legalisasi dengan sistem yang berbasis teknologi informasi. Pada umumnya dokumen publik yang diproduksi atau dikeluarkan oleh negara tidak memerlukan verifikasi apabila hanya digunakan di negaranya saja. Namun hal tersebut berbeda apabila akan digunakan pada negara lain sehingga hal tersebut dikarenakan lembaga atau pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut tidak familiar dikenal dengan negara satu sama lain maka akan memunculkan kebutuhan agar legalisasi untuk mengautentifikasi dengan tanda tangan atau pembubuhan cap stempel yang ditujukan untuk memberikan status keberlakuan atas dokumen tersebut.”

Akses terhadap perjanjian internasional berarti sebuah negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Adanya akses tersebut dimaksudkan menjadi hukum positif di Indonesia setelah perjanjian berlaku di negara yang mengaksesinya. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 ini di dalamnya terdapat 2 (dua) pasal yaitu Pasal 1 menyebutkan mengenai pengesahan dan salinan naskahnya, kemudian

---

<sup>39</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3038K/PDT/1981.

Pasal 2 menyebutkan, telah berlakunya Peraturan Presiden tentang legalisasi dokumen publik berdasarkan Konvensi *Apostille*.

Tujuan dari adanya konvensi ini ialah tidak lain tidak bukan untuk menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler dari dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik. Latar belakang dari pembentukan Konvensi *Apostille* ini antara lain untuk dapat mengembangkan hubungan antar warga negara. Pembentukan ini juga bertujuan untuk mengembangkan hubungan hukum yang bersifat keperdataan yang tak jarang memerlukan atau didasari karena adanya dokumen publik. Dalam praktiknya, dokumen publik yang berasal dari luar negeri harus dilegalisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan di wilayah hukum pihak yang menggunakan dokumen tersebut.<sup>40</sup>

Pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdota tersebut, maksud dari para pembuat undang-undang ialah menunjuk pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan pejabat yang berwenang tersebut ialah Notaris yang ditunjuk sebagai pejabat umum yang berwenang berdasarkan Pasal 1 UUJN. Sementara itu, akta yang dimaksud setelah pembuatannya akan memperoleh suatu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*vide* 1870 KUHPerdota). Berdasarkan kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan diatas dan dihubungkan dengan Pasal 1870 KUHPerdota, Notaris berperan sebagai pejabat umum

---

<sup>40</sup> Mutiara Hikmah, *Op.Cit.*

yang memberikan kepastian hukum dalam melayani publik untuk membuat akta autentik.

*Apostille* pada dasarnya telah dimuat dalam aturan yang telah diratifikasi kedalam Pasal 1 huruf a Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa konvensi ini berlaku di wilayah negara peserta yang mengaksesi dalam hal pengurusan legalisasi dokumen publik.<sup>41</sup> Untuk tujuannya, yang dianggap sebagai dokumen publik adalah dokumen yang berasal dari dokumen yang ada otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk penuntut umum, panitera atau jurusita (*“huissier de justice”*).<sup>42</sup> yaitu :

- a. Dokumen administratif;
- b. Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris;
- c. Sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan Notaris.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> “Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Terhadap Konvensi Apostille”.

<sup>42</sup> Kevin Samuel, *Indonesia Menjadi Negara Peserta Konvensi Apostille*, Hukum Perseroan Terbatas. 2016, hal. 22.

<sup>43</sup> *Ibid.*

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Tanggung Jawab

Teori hukum umum sebagai wujud tanggungjawab Hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.<sup>44</sup> Tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>45</sup>

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

---

<sup>44</sup> Munir Fuady, Profesi Mulia, *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris Kurator dan Pengurus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 147.

<sup>45</sup> M. Lutfan hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal 48.

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat Perbuatannya.<sup>46</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian menurut Hans Kelsen bahwa:

“hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.”<sup>47</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

---

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 503.

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. 2008, hal. 158.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>48</sup>

## **F. Kerangka Pikir**

Ketika suatu warga negara yang berasal dari satu negara berinteraksi dengan warga negara lainnya maka muncul hubungan-hubungan hukum yang bersifat perdata, beberapa jenis hubungan hukum yang terjalin tersebut memerlukan atau didasari oleh dokumen-dokumen yang bersifat publik. Akibatnya dokumen publik tersebut akan dipakai oleh warga Negara tertentu ke Negara lain (berpindah). Dokumen publik yang berpindah tersebut biasanya akan disebut dengan dokumen publik asing. Karena suatu negara memiliki kedaulatannya sendiri-sendiri maka, setiap negara akan memperhatikan setiap dokumen publik asing yang akan digunakan di negara tersebut, dan juga dokumen publik dari negaranya sendiri yang akan gunakan dinegara lainnya. Negara tersebut akan melakukan suatu proses yang dinamakan legalisasi.

Legalisasi atas dokumen publik yang berlaku selama ini dianggap berbelit-belit, prosesnya lama dan biaya tinggi. Dari permasalahan inilah sehingga Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI, telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia resmi bergabung dalam Konvensi Internasional tentang Apostille.

---

<sup>48</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59.

Keikutsertaan Indonesia dalam Apostille Convention diperlukan mengingat sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan lalu lintas internasional yang semakin berkembang. Beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh Indonesia dengan mengaksesi Apostille Convention, antara lain:

1. Prosedur legalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri hanya akan diperlukan satu tahap saja;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan debirokratisasi atau menghilangkan prosedur birokrasi yang tidak perlu; dan
3. Mendorong laju peningkatan investasi asing karena berbagai kemudahan yang didapat dalam prosedur legalisasi dokumen investasi.

Sertifikat apostille atau *Apostille Certificated* adalah sertifikat yang dilekatkan di sebuah dokumen publik yang dilegalisasi. Tujuan utama dari sertifikat apostille ini adalah untuk menghapuskan segala persyaratan mengenai legalisasi di lingkup diplomatik atau konsuler terhadap dokumen publik asing dan memastikan bahwa yang bertanda tangan pada dokumen tersebut merupakan pejabat yang ada di negara asal dan serta memastikan bahwa dokumen tersebut berasal dari negara asal. Sertifikat apostille bukan merupakan suatu jaminan mengenai isi dari dokumen tersebut, sehingga sertifikat apostille ini hanya menjadi syarat formal

dalam hal pengesahan tanda tangan dan asal dokumen.<sup>49</sup> Dengan terwujudnya tujuan dari konvensi ini maka dapat memperlancar arus perdagangan dan hubungan internasional.

Dokumen publik asing dalam Konvensi Apostille adalah dokumen yang berasal dari otoritas resmi, pengadilan, termasuk dokumen yang berasal dari penuntut umum, panitera atau jurusita, dokumen administratif, dokumen yang dikeluarkan notaris, dan sertifikat resmi yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya. Selain dokumen publik yang diatur tersebut, konvensi ini tidak berlaku dan secara otomatis tidak dapat dilakukan legalisasi dengan apostille.<sup>50</sup>

Sebelum akses Apostille Convention, Indonesia membedakan proses legalisasi atas dokumen publik berdasarkan tempat dimana dokumen tersebut dibuat dan tempat dimana dokumen tersebut akan digunakan, sebagai berikut:

1. Untuk dokumen yang dibuat di Indonesia dan akan digunakan di luar negeri, dokumen tersebut wajib terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum dilegalisasi oleh pejabat pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri (Konsuler Ditunjuk pada Kemenlu).

---

<sup>49</sup> Mutiara Hikmah, *Op.Cit.*

<sup>50</sup> Convention of 5 October 1961 *Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, article 1.


2. Untuk dokumen yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia, dokumen tersebut terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk pada Kedutaan Besar Republik Indonesia sebelum dilegalisasi oleh Konsuler Ditunjuk pada Kemenlu.

Konvensi Apostille mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2022 di Indonesia. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Perpres RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).
2. Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022.
3. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-01.Ah.03.01 Tahun 2022 Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.

Setelah aksesi *Apostille Convention* berlaku, proses legalisasi sebagaimana dimaksud di atas dihapuskan dan disederhanakan melalui *Apostille*. Dengan adanya *Apostille Convention* ini, maka akan ada penyederhanaan prosedur formal dan dokumen publik yang dibutuhkan tersebut akan mudah pengurusannya untuk dapat diterima oleh negara yang mengaksesi *Apostille Convention*.

## G. Bagan Kerangka Pikir



## H. Definisi Operasional

1. *Apostille* adalah pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi, dimana salah satunya Kemenkumham selaku *Competent Authority* atau otoritas yang berwenang
2. Aksesi adalah tindakan formal yang dilakukan oleh satu negara dalam tingkat internasional untuk menyatakan terikat atau menjadi pihak dalam satu perjanjian.
3. Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik.
4. Dokumen publik adalah adalah surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap dan/atau segel resmi.
5. Peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain
6. Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat.
7. Legalisasi adalah Kewenangan notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

8. Tanggung jawab hukum adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.
9. Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
10. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
11. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh seseorang.
12. Akta Otentik adalah alat bukti tertulis yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku.
13. Akta Dibawah Tangan adalah akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja.